

ANALISIS MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* PADA PT POS INDONESIA KCU MANADO

Romavia Wanly Liud¹, Fanesa Isalia Minanda Syaefudin², Jeane Christine Lasut³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : romavialiud01@gmail.com

Abstract

This study examines in-depth the practice of withholding Income Tax (PPh) Article 23 applied to freight forwarding services within PT. Pos Indonesia's Manado Main Branch Office. The primary objective of this study is to identify the mechanisms used by the company to implement this tax provision and to examine its level of compliance with applicable Indonesian tax laws and regulations. The research approach chosen was a qualitative case study design, where data was obtained through a series of in-depth interviews with relevant parties, direct field observations, and a thorough review of supporting documents. The analysis shows that PT. Pos Indonesia, Manado Branch Office, has essentially fulfilled its obligation to withhold Income Tax Article 23 correctly, including in determining the 2% rate of the gross value of services, the calculation process, and the submission of tax reports. This compliance refers to the provisions of Law Number 36 of 2008, as amended by Law Number 7 of 2021. However, this study uncovered several obstacles in its implementation, particularly related to administrative aspects and operational technical limitations. Based on these findings, this study recommends several corrective measures. First, human resource capacity building is needed through specialized training focused on clarifying the criteria for freight forwarding services as subject to Article 23 Income Tax. Second, companies are advised to modernize their tax administration systems by optimizing the use of information technology, including maximizing the use of the e-Bupot application. These steps are expected to increase the efficiency of the tax deduction process and ensure timely and accurate reporting.

Keywords: *Tax Accounting, Income Tax Article 23, Freight forwarding.*

Abstrak

Penelitian ini secara mendalam menelaah praktik pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang diterapkan terhadap jasa freight forwarding di lingkungan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado. Tujuan utama studi ini adalah mengidentifikasi mekanisme yang digunakan perusahaan dalam menerapkan ketentuan pajak tersebut sekaligus menguji tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pihak terkait, pengamatan langsung di lapangan, serta telaah menyeluruh terhadap dokumen-dokumen pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia KCU Manado pada dasarnya telah menjalankan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dengan benar, termasuk dalam hal penetapan tarif 2% dari nilai bruto jasa, proses perhitungan, hingga penyampaian laporan pajak. Kepatuhan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Meski demikian, penelitian ini mengungkap adanya

beberapa hambatan dalam implementasinya, terutama yang berkaitan dengan aspek administratif dan keterbatasan teknis operasional. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus yang fokus pada penegasan kriteria jasa freight forwarding sebagai objek PPh Pasal 23. Kedua, perusahaan disarankan untuk melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan aplikasi e-Bupot secara lebih maksimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pemotongan pajak serta menjamin ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaporan.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 23, *Freight forwarding*.

PENDAHULUAN

PPh Pasal 23 merupakan mekanisme pemotongan pajak yang berlaku atas penghasilan tertentu, termasuk jasa freight forwarding. PT Pos Indonesia KCU Manado sebagai pelaku jasa logistik wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto, namun dalam implementasinya menghadapi kendala seperti kompleksitas transaksi, penentuan objek pajak, dan keterlambatan pelaporan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemotongan PPh Pasal 23, mengidentifikasi kendala implementasi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

Berdasarkan kajian literatur, permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman teknis dan koordinasi internal dalam proses pemotongan pajak. Hipotesis penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penerapan sistem pelaporan elektronik dapat menjadi solusi efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan sekaligus berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak negara.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin berkembangnya industri logistik dan tingginya volume transaksi freight forwarding di era perdagangan digital. Dengan mengkaji secara mendalam implementasi PPh Pasal 23 pada perusahaan BUMN terkemuka ini, diharapkan dapat tercipta model best practice yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha logistik lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat.

LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah bagian dari akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan pencatatan, perhitungan, pelaporan, dan analisis kewajiban perpajakan suatu entitas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akuntansi perpajakan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang memiliki implikasi pajak dicatat dengan benar dan dilaporkan sesuai dengan aturan pajak, definisi ini berasal dari (Nurkholis, 2020).

Akuntansi perpajakan berperan penting dalam menciptakan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya disektor publik dan entitas bisnis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa belanja perpajakan (*tax expenditure*) menjadi perhatian besar karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak, namun di sisi lain ditunjukkan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Analisis *bibliometric* menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini berkembang pesat, dengan focus pada istilah seperti *spending*, *tax expenditure*, dan *tax credits* yang menggambarkan pentingnya peran akuntansi perpajakan dalam menganalisis dampak kebijakan terhadap ekonomi negara (Wahyuning, 2023).

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak dalam

negeri dan BUT, baik dari modal, jasa, atau kegiatan usaha (selain yang sudah kena PPh 21). Jenis penghasilannya meliputi dividen, royalti, hadiah, sewa, imbalan jasa, dan penggunaan harta. (Q. Mastuti, 2023).

Tarif PPh Pasal 23 bervariasi sesuai jenis penghasilannya. Penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Sedangkan untuk sewa harta dan berbagai jenis jasa seperti jasa teknik, manajemen, atau konsultan, tarifnya sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). Ketentuan khusus berlaku bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dimana tarifnya menjadi dua kali lipat dari tarif normal. Misalnya tarif jasa menjadi 4% dan dividen/bunga menjadi 30%. Aturan ini dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

3. Freight Forwarding

Freight forwarding merupakan aktivitas jasa yang krusial dalam sistem logistic dan perdagangan internasional. Menurut para ahli di Indonesia, jasa ini tidak sekedar sebagai pengangkut barang tetapi meliputi pengurusan dokumen, penyimpanan sementara, hingga perhitungan resiko logistik. teori terbaru menekankan bahwa *freight forwarding* berperan sebagai perantara profesional yang menghubungkan antara eksportir, importir, shipping line, hingga bea cukai. Freight forwarding bertujuan memastikan pengiriman barang sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat sesuai permintaan pemilik barang. Layanan ini menjadi penghubung vital dalam rantai logistik yang menjamin keamanan dan ketepatan distribusi barang dari pengirim ke penerima. ((W.A Larasati), 2023)

((Royzaldi et al., 2024) menyebutkan bahwa perusahaan freight forwarding bertindak sebagai wakil eksportir dalam pengelolaan dokumen eksport, termasuk penyusunan shipping instruction, invoice, packing list, bill of lading, dan sertifikat pendukung lainnya. Mereka menekankan bahwa peran freight forwarding tidak hanya logistik fisik, tetapi juga sebagai pengelola administrative yang menentukan kelancaran arus eksport-impor barang secara global.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman kontekstual melalui deskripsi naratif yang kaya, dengan menangkap makna dan sudut pandang partisipan sebagai pusat analisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajer PT. Pos Indonesia KCU Manado sebagai narasumber kunci, mengingat peran strategisnya dalam pengambilan keputusan dan pemahaman menyeluruh terkait implementasi PPh Pasal 23 untuk jasa freight forwarding. Observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data perilaku dan proses kerja, sementara dokumentasi melibatkan analisis berbagai catatan resmi, arsip, dan bukti tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Ketiga metode tersebut saling melengkapi dalam memberikan data yang komprehensif. Wawancara berfokus pada perspektif subjektif narasumber, observasi menangkap praktik nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi menyediakan bukti objektif

berupa catatan historis. Pendekatan triangulasi ini memastikan validitas data yang dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data melalui prosedur yang terstruktur setelah seluruh data diperoleh dari wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Tahapan analisis dilaksanakan secara bertahap meliputi: proses seleksi dan pemfokusan data (reduksi data), pengorganisasian informasi untuk mempermudah penarikan pola (penyajian data), serta pengujian validitas temuan (verifikasi kesimpulan). Prosedur analitis ini diterapkan secara rigor guna menghasilkan temuan yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding di PT Pos Indonesia

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI POKOK	TARIF 2%	
			BUKTI POTONG	TOTAL
1	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 50.000.000	08 FEBRUARI 2024	RP 1.000.000
2	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 80.000.000	03 MARET 2024	RP 1.600.000
3	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 40.000.000	05 APRIL 2024	RP 800.000
4	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 60.000.000	03 MEI 2024	RP 1.200.000
5	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 80.000.000	08 JUNI 2024	RP 1.600.000
6	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 60.000.000	04 JULI 2024	RP 1.200.000
7	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 50.000.000	05 AGUSTUS 2024	RP 1.000.000
8	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 40.000.000	02 SEPTEMBER 2024	RP 800.000
9	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	RP 30.000.000	08 OKTOBER 2024	RP 600.000

Tabel 1. Perhitungan PPh 23

Sumber : Data diolah (2025)

2. Pemotongan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding

Langkah pertama dalam mekanisme ini adalah mengidentifikasi jenis jasa yang diberikan. Jika jasa tersebut termasuk dalam kategori jasa lainnya menurut peraturan direktur jenderal pajak misalnya: jasa pengurusan transportasi, dokumentasi eksport-import, dan jasa pengangkutan yang bukan dilakukan oleh perusahaan angkut langsung, maka penghasilan tersebut merupakan objek PPh Pasal 23. Tarif pemotongan yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto pembayaran jasa, tidak termasuk PPN, dengan catatan penerima penghasilan memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, tarif menjadi 4%

Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Forwarding :

1)	Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari	
	Kas/Bank	Rp 49.000.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 1.000.000
	Pendapatan Sewa	Rp 50.000.000
	Kas/Bank	Rp 24.000.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 1.000.000
	Beban Cargo	Rp 25.000.000
2)	Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Februari	
	Kas/Bank	Rp 78.400.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 1.600.000
	Pendapatan Sewa	Rp 80.000.000
	Kas/Bank	Rp 38.400.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 1.600.000
	Beban Cargo	Rp 40.000.000
3)	Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Maret	
	Kas/Bank	Rp 39.200.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 800.000
	Pendapatan Sewa	Rp 40.000.000
	Kas/Bank	Rp 19.200.000
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 800.000
	Beban Cargo	Rp 20.000.000

3. Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding

Tabel 2. Pelaporan PPh 23

NO	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
1	JANUARI	20 FEBRUARI 2024
2	FEBRUARI	18 MARET 2024
3	MARET	16 APRIL 2024
4	APRIL	13 MEI 2024
5	MEI	19 JUNI 2024
6	JUNI	15 JULI 2024
7	JULI	16 AGUSTUS 2024
8	AGUSTUS	18 SEPTEMBER 2024
9	SEPTEMB	14 OKTOBER 2024
10	OKTOBER	18 NOVEMBER 2024
11	NOVEMBER	16 DESEMBER 2024
12	DESEMBER	15 JANUARI 2024

Sumber : Data Diolah (2025)

2. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Tabel 3. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerapan PPh 23	PT Pos Indonesia	UU No 7 tahun 2021	Ket

Perhitungan	Pendapatan jasa sewa <i>freight forwarding</i> x 2% = PPh Pasal 23 Perhitungan masa pajak Januari : RP 50.000.000 x 2% = RP 1.000.000	Pendapatan jasa x 2% = PPh Pasal 23 Perhitungan masa pajak Januari : RP 50.000.000 x 2% = RP 1.000.000	Sesuai
Pemotongan	2% dari jumlah bruto	2% dari jumlah bruto	Sesuai
Pelaporan	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	Sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 yang tercantum di tabel tersebut membandingkan kesesuaian antara penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pos dengan ketentuan yang di atur dalam UU No 7 Tahun 2021. Dalam aspek perhitungan, PT. Pos menganakan PPh 23 sebesar 2% atas pendapatan jasa sewa *freight forwarding*, yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pemotongan dilakukan atas penghasilan berupa jasa dengan tarif 2%. Hal ini menunjukan bahwa mekanisme perhitungan di lingkungan PT. Pos telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Dari sisi pemotongan, PT. Pos menerapkan tarif 2% yang dikenakan atas jumlah bruto, atau total nilai pembayaran jasa sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini juga tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pemotongan ini menunjukan bahwa PT. Pos telah mengikuti prosedur standar pemotongan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

PT Pos Indonesia menghitung PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* dengan menerapkan tarif 2% terhadap nilai bruto jasa sebelum PPN, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Sebagai pihak pemberi penghasilan, PT Pos wajib memotong pajak sebelum melakukan pembayaran kepada penyedia jasa, dimana tarif yang berlaku menjadi 4% jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Mekanisme pemotongan pajak ini merupakan implementasi dari kewajiban withholding tax yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Nurkholis. (2020). *Pengertian pajak*.

Q. Mastuti. (2023). teori pajak penghasilan pasal 23. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Cv. Kurnia Adi Perkasa Surabaya*.
<https://repository.um-surabaya.ac.id/9396/>



(Royzaldi et al., 2024). (2024). peran freight forwarding.
<https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>

(W.A Larasati). (2023). teori freight forwarding. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwading (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia)*. <https://i-innovative.org/index.php/IInnovative/article/view/4145>

Wahyuning, S. (2023). (2023). pentingnya akuntansi perpajakan.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/396/419>